



**PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN ANGGARAN 2021 - 2026

**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN NGAWI**

Jl. Basuki Rahmad No. 1A, Ngawi

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karuniaNya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 yang dikarenakan adanya perubahan dinamika Regulasi baik Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berdampak pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu (1) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indicator dan targetnya pada Renstra-PD, (2) Peraturan Bupati Ngawi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (pada Perangkat Daerah yang mengalami Perubahan), (3) Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Sub Koordinator pada Perangkat Daerah (Seluruh Perangkat Daerah selain Kecamatan), (4) Perkembangan permasalahan, kondisi, dan isu strategis pada Perangkat Daerah yang menyebabkan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dan/atau indikator kinerja baru.

Di dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 yang mana Perubahan Renstra tetap mengacu pada RPJMD dan IKU RPJMD Kabupaten Ngawi, Perubahan Renstra masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit orgkeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategis, program dan kegiatan tahunan. Semoga Perubahan Renstra 2021 - 2026 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi pada umumnya.

Ngawi, Agustus 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN NGAWI



BONADI, A.K.S.M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710329 199403 1 008



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 81 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 155 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah di undangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawiyang berdampak pada penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah dan perubahan pohon kinerja Perangkat Daerah serta penyesuaian kegiatan/sub kegiatan beserta indicator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karuniaNya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 yang dikarenakan adanya perubahan dinamika Regulasi baik Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berdampak pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu (1) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indikator dan targetnya pada Renstra-PD, (2) Peraturan Bupati Ngawi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (pada Perangkat Daerah yang mengalami Perubahan), (3) Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Sub Koordinator pada Perangkat Daerah (Seluruh Perangkat Daerah selain Kecamatan), (4) Perkembangan permasalahan, kondisi, dan isu strategis pada Perangkat Daerah yang menyebabkan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dan/atau indikator kinerja baru.

Di dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 yang mana Perubahan Renstra tetap mengacu pada RPJMD dan IKU RPJMD Kabupaten Ngawi, Perubahan Renstra masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit orgkeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategis, program dan kegiatan tahunan. Semoga Perubahan Renstra 2021 - 2026 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi pada umumnya.

Ngawi, 09 Pebruari 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN NGAWI



BONADI, AKS.M.M

Pembina Utama Mudal

NIP. 19710329 199403 1 008

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 155 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah bebrap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 155 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 155).
39. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 21);
40. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 155 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 155 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 155) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 81

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan dan Peternakan untuk periode 5 (lima) tahun mengalami perubahan karena adanya perubahan dinamika Regulasi baik Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berdampak pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu (1) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indikator dan targetnya pada Renstra-PD, (2) Peraturan Bupati Ngawi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (pada Perangkat Daerah yang mengalami Perubahan), (3) Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Sub Koordinator pada Perangkat Daerah (Seluruh Perangkat Daerah selain Kecamatan), (4) Perkembangan permasalahan, kondisi, dan isu strategis pada Perangkat Daerah yang menyebabkan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dan/atau indikator kinerja baru.

Renstra mempunyai arti penting bagi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yang merencanakan pembangunan sektor perikanan dan peternakan di Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi tahun 2021 - 2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi sebagai

dokumen perencanaan tahunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Fungsi Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi secara khusus meliputi beberapa hal ini dibawah ini yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan peternakan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perikanan dan peternakan

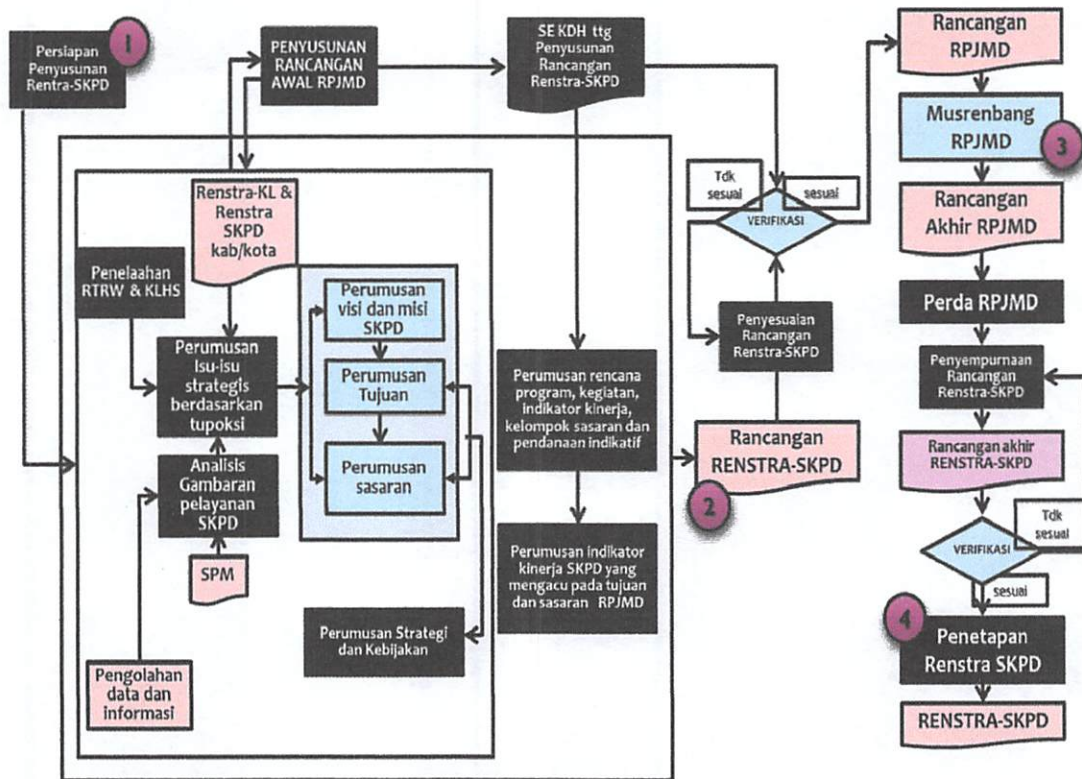
Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Penyusunan Renstra juga tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah. Sehingga dapat tercipta sinergitas dan keselarasan program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah.

Dengan memfokuskan pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021- 2026 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-2026, RTRW Kabupaten Ngawi, KLHS Kabupaten Ngawi, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan

Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,



Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Ngawi

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor.2286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah I-9 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indicator dan targetnya pada Renstra-PD;
22. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang pertanggungjawaban Gubernur, Bupati/Walikota;
23. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

24. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
25. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor. 9 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis Kabupaten Ngawi;
27. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
29. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/77/404.101.2/B/2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Koordinator pada Dinas Perikanan dan Peternakan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021–2026 dimaksudkan untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Ngawi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya Perubahan Rencana strategis ini disusun dengan maksud :

- a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Ngawi selama lima tahun ke depan;
- b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) pada Bidang Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi; dan
- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unit kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, bertujuan untuk:

- a) Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan
- b) Teridentifikasinya program/kegiatan/sub kegiatan dan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan
- c) Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan selama 5 (lima) tahun kedepan
- d) Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
- e) Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landaaaan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematikka Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DIINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabpaten Ngawi

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

2.4. Tantangan dan Peluan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalaham Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN AHAR KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.

Mendasar pada Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2022 terkait SOTK Perangkat Daerah, dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan organisasi, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

Kedudukan:

Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas:

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Peternakan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Fungsi:

- a. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b. Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto Sektor Perikanan dan Peternakan;
- c. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Perikanan, Peternakan serta Kesehatan Hewan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perikanan, Peternakan serta Kesehatan Hewan;
- f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perikanan, Peternakan serta Kesehatan Hewan;

- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan dan Peternakan;
- h. Penyelenggaraan pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan, bidang-bidang dan UPT Dinas; dan
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan :

- a. Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- e. Rekomendasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahannya dalam 1 (satu) Daerah;
- f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Peternakan dalam daerah;
- h. Pelaksanaan Fasilitas Mutu Ketersediaan dan Peredaran Benih/Bibit Peternakan dalam Daerah Kabupaten;
- i. Pengelolaan Sumberdaya Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. Pengendalian dan Penanggulangan bencana alam terkait usaha Peternakan dalam daerah;
- k. Penerbitan Rekomendasi Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan serta fasilitasi pemeliharaan ternak;
- l. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pengolahan hasil serta investasi di bidang peternakan;
- m. Penjaminan Kesehatan Hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
- n. Pengawasan Pemasukan Hewan dan Produk Hewan ke dalam daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah;

- o. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah;
- p. Penerpan dan Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- q. Penerapan dan Pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan; dan
- r. Pembinaan terhadap UPT Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2022 adalah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekertaris;
- c. Bidang perikanan;
- d. Bidang Peternakan;
- e. Bidang Kesehatan Hewan;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekertaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan tata usaha;
- b. Melakukan urusan kepegawaian;
- c. Melakukan urusan rumah tangga;
- d. Melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. Melakukan urusan kehumasan;
- f. Melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g. Menyusun laporan kinerja;
- h. Memproses bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. Mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris

Bidang-bidang :

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perikanan :

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di Bidang Perikanan

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan sumber daya perikanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d. Perumusan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan;
- e. Perumusan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan usaha perikanan;
- g. Pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan;
- h. Pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan;
- i. Perumusan investasi dan permodalan usaha perikanan;
- j. Pemberian fasilitasi kebijakan pelaksanaan penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil dan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;

- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peternakan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di Bidang Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, program penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, program pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan, program perizinan usaha peternakan dan program penyuluhan peternakan;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi dan pembibitan ternak;
- c. Pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;
- d. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian perizinan dan penerbitan rekomendasi usaha peternakan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan kelompok tani di bidang peternakan dan akses permodalan usaha tani peternakan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pasca panen serta pengolahan hasil peternakan dan pemasaran;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam terkait usaha peternakan dalam Daerah;
- i. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pedoman, penyebaran, dan bimbingan pengembangan peternakan;

- j. Pelaksanaan pengawasan pengembangan usaha di bidang peternakan;
- k. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengembangan teknologi peningkatan serta mutu pakan ternak dan hewan lainnya;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kesehatan Hewan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di Bidang Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan prasarana kesehatan hewan, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta program pengendalian dan penanggulangan bencana kesehatan hewan;
- b. Penyelenggaraan bahan koordinasi dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan Hewan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas terdiri dari :

- a. UPT Rumah Potong Hewan; dan
- b. UPT Balai Pembibitan Ternak.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan dalam memberikan layanan pemotongan hewan dan pembibitan ternak. Untuk melaksanakan tugas UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Balai Pembibitan Ternak mempunyai fungsi dalam rangka pemberian pelayanan pemotongan hewan dan pembibitan ternak.

Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya; dan
- c. Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - 1. Perencana Ahli Muda;
 - 2. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda;
 - 3. Penyuluh perikanan Ahli Muda;
 - 4. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda;
 - 5. Medik Veteriner Ahli Madya
 - 6. Medik Veteriner Ahli Muda; dan
 - 7. Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- d. Jumlah masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan

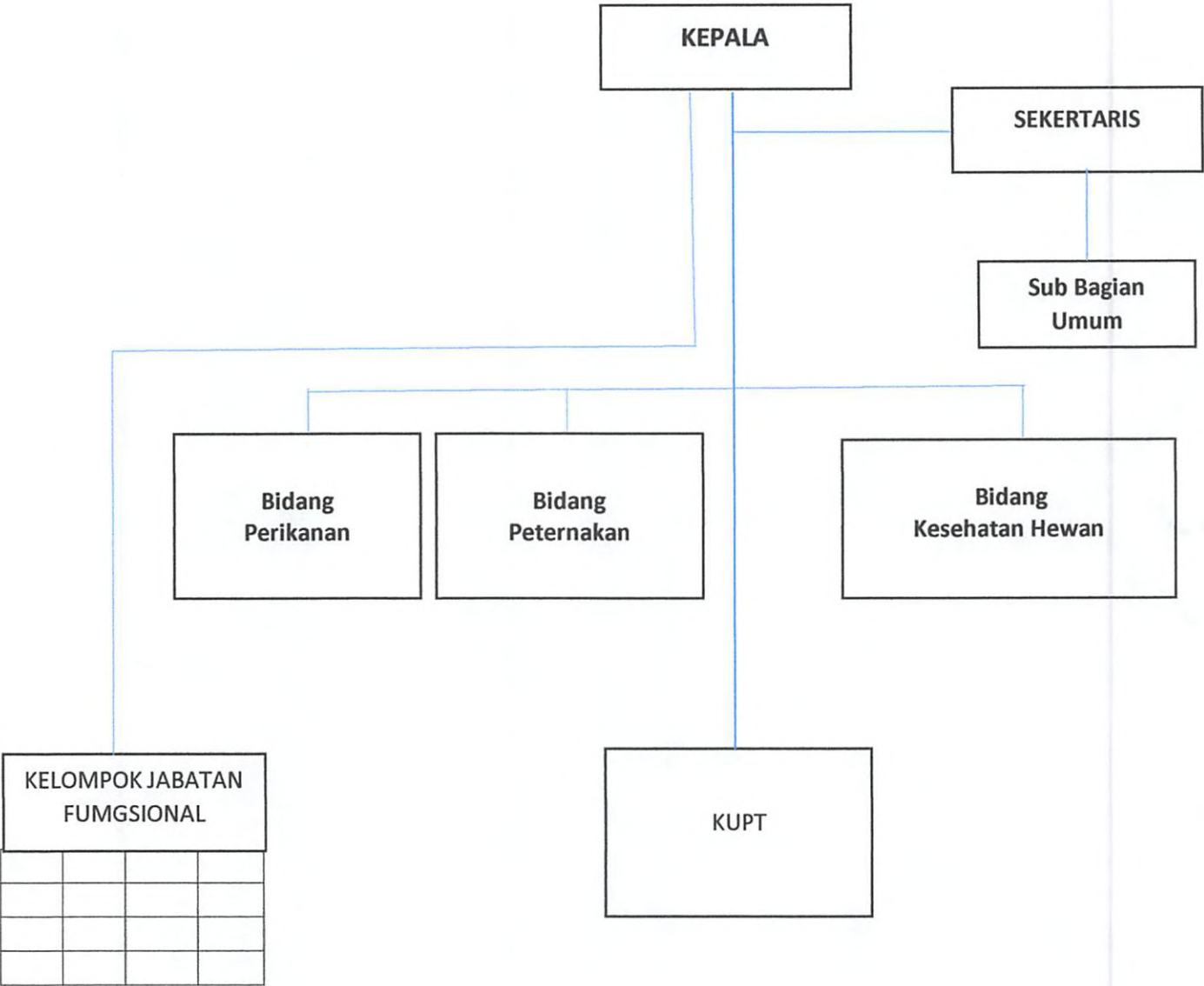
- pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas;
- f. Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - g. Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
 - h. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan; dan
 - i. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Sub Koordinator dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan

- a. Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan maupun antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala;
- d. Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. Kepala Dinas menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas secara berkala;
- f. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Dinas;
- g. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala;

- h. Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris;
- i. Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala;
- j. Sub Koordinator pada Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Bidang;
- k. Sub Koordinator pada Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala;
- l. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan mendasar hasil pembahasan terakhir dengan Bagian Organisasi terkait SOTK Perangkat Daerah, maka berikut draft akhir SOTK pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Gambar 2.1



2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan

a. Kondisi Sumber daya Manusia Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memiliki pegawai/personil PNS sebanyak 55 *orang*, terdiri dari:

- Pegawai yang bertugas dikantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawise banyak 49 orang.
- Pegawai yang bertugas di Balai Benih Ikan (BBI) Sidorejo Geneng sebanyak 1 orang
- Pegawai yang bertugas di UPTD BPT Mencon sebanyak 3 orang
- Pegawai yang bertugas di UPTD RPH Jl. Supriadi Belakang Pasar Hewan Ngawi Kandangan sebanyak 2 orang

Berdasarkan Golongan/Pangkat, pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi terdiri dari:

- Pegawai golongan IV sebanyak 11 orang atau 20.00% dari jumlah keseluruhan pegawai;
- Pegawai dengan golongan III sebanyak 30 orang atau 55.00 % dari jumlah pegawai;
- Pegawai golongan II sebanyak 14 orang, atau 25.00 % dari jumlah pegawai;

Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi berdasarkan golongan/pangkat bias di lihat pada Tabel 1. Berikut ini:

Tabel 2.1. Pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Berdasarkan Golongan/Pangkat

Golongan/Pangkat	A	B	C	D	Jumlah
IV	9	1	1	0	11
III	4	9	5	12	30
II	0	1	1	12	14
JUMLAH					55

b. Sumberdaya Sarana dan Prasarana.

1. Gedung Kantor

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Ngawi maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasidan sebagainya.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memiliki 1 (*satu*) unit gedung kantor, yang terletak di Jalan Basuki Rahmad No.1a Kabupaten Ngawi, 2 (dua) unit gedung di Jalan Teuku Umar No. 43 Ngawi, 6 (enam) unit Gedung Balai Benih Ikan (BBI) di Sidorejo Geneng, 4 (empat) unit Gedung di UPTD BPT Mencon. dan 4 (empat) unit Gedung di UPTD RPH Jl. Supriadi Belakang Pasar Hewan Ngawi Kandangan

2. Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memiliki kendaraan bermotor sebanyak:

- a. Roda 6, sebanyak 1 unit;
- b. Roda 4, sebanyak 4 unit
- c. Roda 2, sebanyak 76 unit;
- d. Roda 3, sebanyak 22 unit

Tabel 2.2.
Kendaraan Bermotor pada Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi

No	Kendaraan Operasional	Merek	Jumlah Unit)	Tahun	Ket.
1	Mobil	Kijang Innova	1	2015	Layak
2	Mobil	Mitsubishi Strada	1	2007	Layak
3	Mobil	Mitsubishi	1	2007	Layak
4	Roda 2	Sepeda Motor	21	2007	2 tidak layak
5	Roda 2	Sepeda Motor	9	2012	Layak
6	Roda 2	Sepeda Motor	9	2008	Layak
7	Roda 2	Sepeda Motor	2	2007	Layak
8	Roda 2	Sepeda Motor	2	2013	Layak
9	Roda 2	Sepeda Motor	13	2007	8 tidak layak
10	Roda 2	Sepeda Motor	19	2006	8 tidak layak
11	Roda 2	Sepeda Motor	1	2008	Layak
12	Roda 3	Sepeda Motor	9	2009	8 tidak layak
13	Roda 3	Sepeda Motor	12	2010	8 tidak layak
14	Roda 3	Sepeda Motor	1	2006	Layak
Jumlah			101		

3. Peralatan Elektronik/Studio

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki Dinas Perikanan dan Peternakan meliputi : Komputer, Laptop, LCD Projector, Telephone dan Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.

Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi

No	Peraln	Jumlah(Unit)	Ket.
1	2	3	4
1	Komputer	1	Layak
2	Laptop/NoteBook	20	Layak
3	LCDProyektor	1	Layak
4	Printer	21	2 tidak layak
5	Televisi	34	Layak
6	AlatStudio	9	Layak
	-Handycam	1	Layak
	-KameraDigital	2	Layak
7	PesawatTelepon/MesinFax	2	8 tidak layak
8	AC	19	8 tidak layak
9	SoundSistem/Wirles	3	Layak

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dalam Renstra Dinas Tahun 2021-2026. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Perikanan dan Peternakan diformulasikan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). dalam pencapaian selama 5 tahun periode pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel TC. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

[illegible]

TABELT.C.2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke 1					Realisasi anggaran pada tahun ke					Prosentase antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Urusan Perikanan	1.836.492.250	3.690.424.348	4.014.570.000	1.358.029.650	1.642.090.700	1.738.932.820	3.570.030.189	4.004.315.224	1.314.179.327	1.601.921.010	94,69	96,74	99,74	96,77	97,55	(15,45)	(18,32)
2	Urusan Peternakan	41.967.821.198	20.327.221.805	20.889.802.000	22.818.259.500	14.983.964.450	38.460.015.422	18.585.597.850	19.565.018.772	21.527.277.651	14.499.043.798	91,64	91,43	93,66	94,34	96,76	(15,83)	(17,26)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Hasil analisis Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperlukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi pada periode 2021–2026 terutama dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi kedepan.

Dalam rangka pengembangan bidang Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Ngawi, perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan berdasarkan isustrategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan kedepan masyarakat dapat terwujud di masa mendatang.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan dibidang Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Ngawi adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan yang belum merata dalam merespon kebutuhan SDM berkapasitas tinggi dalam pengembangan budidaya perikanan.
2. Peningkatan Pembinaan serta Pelatihan di bidang perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
3. Pemberian Fasilitas tentang tata cara budidaya ikan yang baik
4. Pengelolaan epidemi penyakit menular ternak;
5. Angka S/C yang masih tinggi;
6. Gangguan reproduksi pada sapi betina produktif;
7. Pengeluaran ternak keluar daerah belum terdeteksi;
8. Kurangnya perhatian peternak terkait dengan manajemen pemeliharaan ternaknya karena masih tradisional dan merupakan usaha sampingan;
9. Perlunya pengolahan hasil peternakan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan peternakan.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan perikanan dan peternakan di Kabupaten Ngawi adalah:

1. Dukungan Pemerintah Daerah dalam kebijakan dan implementasinya pada sub sektor perikanan dan peternakan semakin besar;
2. Teknologi dan inovasi dibidang perikanan dan peternakan yang semakin berkembang;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil perikanan semakin tinggi;
4. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang konsumsi ikan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran peningkatan gizi masyarakat.
5. Pemanfaatan lahan non pertanian untuk budidaya perikanan
6. Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang perikanan dan peternakan.
7. Optimalisasi pelayanan Inseminasi Buatan
8. Penanganan gangguan reproduksi
9. Pencegahan penyakit hewan menular strategis yang menyebabkan kematian ternak
10. Menjamin ketersediaan vaksin dan obat hewan yang memadai melalui pelayanan kesehatan hewan.
11. Melakukan pembinaan / menyampaikan informasi terkait agribisnis usaha peternakan dan pasca panen.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

Pelaksanaan pembangunan perikanan dan peternakan yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra sebelumnya telah memberikan manfaat maupun dampak positif yang dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Urusan Perikanan dan Peternakan
(Sesuai Urusan yang di bidangi oleh Perangkat Dearah)

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produksi perikanan tangkap	Belum optimalnya produktifitas perikanan tangkap	Data dan Informasi Perikanan Tangkap mengalami perubahan
			Sarana prasarana perikanan tangkap yang kurang memadai
			Sumbert Daya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) semakin berkurang
			Kurangnya kapasitas nelayan kecil
		Belum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kelembagaan KUB nelayan kurang optimal
			Belum ada prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Produktifitas Perikanan Budidaya belum optimal	Belum ada pelayanan Tempat Pelelangan ikan
			Kurangnya kapasitas pembudidaya ikan kecil
			Kelembagaan pembudidaya ikan kurang optimal
			Akses permodalan belum optimal
			Kurangnya pengetahuan tentang peningkatan mutu

			produksi perikanan
			Data dan Informasi Perikanan Budidaya mengalami perubahan
			Sarana prasarana perikanan budidaya yang kurang memadai
			Kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
		Kurangnya konsumsi ikan masyarakat	Pemahaman CBIB, CPIB, CPPIB belum optimal
			Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan
			Kurangnya fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil
2	Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk peternakan	Usaha peternakan masih sampingan/ tradisional	Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM peternakan.
			Lemahnya permodalan peternak
			Tingginya resiko budidaya ternak
		Pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan belum optimal	Pengawasan peredaran obat hewan belum optimal
			Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM peternakan.
			belum optimalnya prasarana dan sarana laboratorium kesehatan hewan
			Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya produk hewan yang ASUH
	Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk peternakan	Usaha peternakan masih sampingan/ tradisional	Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM peternakan.
			Lemahnya permodalan peternak
			Tingginya resiko budidaya ternak
		Pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan belum optimal	Pengawasan peredaran obat hewan belum optimal
			Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan

			keterampilan SDM peternakan.
			belum optimalnya prasarana dan sarana laboratorium kesehatan hewan
			Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya produk hewan yang ASUH
4	Belum optimalnya diseminasi teknologi budidaya pertanian	Belum optimalnya peran/fungsi kelembagaan pertanian Belum optimalnya media penyuluhan pertanian	Prasarana dan sarana BPP yang kurang memadai
			Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM pertanian
			Media penyuluhan masih terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Ngawi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut.

“SEMESTA BERENCANA”

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dicanangkan oleh Bupati Ngawi periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan.
5. Meningkatkan kondusivitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong royong.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan pembangunan di Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
- c. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
- d. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan.
- e. Memperkuat nilai-nilai demokrasi berlandaskan keagamaan dan budaya lokal.

Dinas Perikanan dan Peternakan mengemban Misi ke 2 yaitu:

Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

Dalam mengemban Visi dan Misi tersebut Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki tujuan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dan Meningkatkan kontribusi sub sektor peternakan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan pembangunan di Kabupaten Ngawi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan dijabarkan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Keterkaitan visi, misi, dan tujuan pembangunan di
Kabupaten Ngawi dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Perikanan dan Peternakan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI	Misi 2: Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot a
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	2. Program pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program pengelolaan perikanan budidaya 4. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 5. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

			Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	6. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 7. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 8. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 9. Program penyuluhan pertanian
--	--	--	---	---

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disajikan pada berikut :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlaq, Makmur, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dengan Semangat Gotong Royong dalam Bingkai NKRI			
Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat dan Pendorong	
		Penghambat	Pendorong
Mengembangkan Perekonomian Kerakyatan Melalui Kemudahan Investasi, Pariwisata Berbasis Potensi Lokal dan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Didukung Riset dan Teknologi	1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produksi perikanan tangkap	1. Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal 2. Degradasi ekosistem lingkungan 3. Perubahan Iklim	1. Pembinaan dan pendampingan bagi pelakuutama dan pelaku usaha 2. Adanya daya dukung ligkungan 3. Adanya SDM yang berkompeten

	1. Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk peternakan	1. Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal 2. Alih fungsi lahan	1. Adanya daya dukung teknologi untuk pengembangan ternak
	1. Belum optimalnya diseminasi teknologi budidaya peternakan	1. Kualitas SDM masih rendah 2. Kurangnya sarana dan prasarana	1. Adanya potensi hijauan makanan ternak (HMT)
	2. Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk peternakan	3. Adanya alih fungsi lahan 4. Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung peternakan 5. Sebagian besar petani ternak berusia lanjut dengan tingkat pendidikan rendah 6. Kurangnya SDM peternakan (paramedik veteriner, medik veteriner, wasbit ternak, wastukan dan penyuluh pertanian bidang peternakan) baik kuantitatif maupun kualitatif 7. Risiko berusaha budidaya peternakan yang besar 8. Sifat komoditas hasil peternakan yang mudah rusak 9. Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani	1. Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan produksi peternakan 1 Adanya dukungan pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur 2 Adanya dukungan kebijakan dan program dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur 3 Potensi limbah pertanian sebagai bahan pakan ternak 4 Potensi hijauan pakan ternak unggul yang bisa dikembangkan 5 Dukungan organisasi/kelembagaan non pemerintah (PARAVETINDO/PDHI/HKTI/KTNA/Gapoktan/Kelompok Tani) 6 Kebijakan pemerintah tentang peluncuran program asuransi ternak dan kredit perbankan untuk bidang usaha peternakan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Salah satu misi Dinas Perikanan dan Peternakan jangka menengah di Kabupaten Ngawi, terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan berkaitan erat dengan rencana pembangunan jangka menengah SKPD terkait Provinsi Jawa Timur. Penentuan arah pembangunan dan penentuan kebijakan selain mempertimbangkan kondisi di Kabupaten Ngawi, juga mengacu pada rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dan rencana strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terkait.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
2	3	4	5
1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan 2. Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan 3. Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Belum optimalnya produktifitas perikanan tangkap 2. Belum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3. Produktifitas Perikanan Budidaya belum optimal 4. Kurangnya konsumsi ikan masyarakat 5. Usaha peternakan masih sampingan/ tradisional 6. Pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan belum optimal 7. Belum optimalnya peran/fungsi kelembagaan pertanian 8. Belum optimalnya media penyuluhan pertanian	1. Penurunan kualitas lingkungan 2. Produktifitas masih rendah 3. Penurunan kualitas benih dan induk 4. Pakan ikan mahal 5. Perubahan iklim 6. Alih fungsi lahan budidaya 7. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan	1. Daya dukung lingkungan 2. Adanya Peningkatan produksi setiap tahun 3. Perubahan iklim 4. Adanya potensi lahan budidaya 5. Meningkatkan konsumsi ikan sejalan dengan penambahan penduduk 6. Produksinya banyak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implimentasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Arah dan tujuan pembangunan jangka menengah juga ditentukan oleh RTRW Kabupaten Ngawi tahun 2010-2030 dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Dokumen RTRW memberikan gambaran tentang struktur ruang (jaringan transportasi) dan pola ruang (kawasan) di Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2030 berdasarkan potensi yang ada. Selanjutnya KLHS memberikan gambaran tentang daya dukung lingkungan terhadap pembangunan di Kabupaten Ngawi. Hasil kajian RTRW dan KLHS terkait dengan permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Ngawi ditunjukkan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4.
Kajian permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan kajian RTRW dan KLHS

No	Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah	KLHS	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5
1	Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia serta pemberdayaan kelembagaan petani	Kualitas sumber daya manusia masih kurang	Dilakukan Pembinaan, pendampingan kepada kelompok pembudidaya
		Minimnya ketersediaan air untuk perikanan	Minimnya akses dan ketersediaan air untuk perikanan	Menurunnya animo masyarakat dalam budidaya ikan karena mahalnnya pakan ikan	Pemberian Pelatihan kepada kelompok pembudidaya CBIB, CPPIB
2	Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya	Pemberian fasilitas untuk kelompok pembudidaya	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya kurang		
3	Penataan kawasan perikanan budidaya di waduk	Penataan wilayah kawasan perikanan budidaya di waduk	Minimnya pengetahuan masyarakat akan pemanfaatan kawasan perikanan budidaya di waduk	Kwalitas SDM masih kurang	Pemberian pendampingan pembinaan, sosialisasi kepada Kelompok
4	Kawasan Pengembangan budidaya peternakan (ruminansia unggas dan aneka ternak) mendukung pertanian organik/ramah lingkungan	Peningkatan emisi gas rumah kaca karena kotoran ternak dan proses pencernaan	Meningkatkan pembinaan teknis terpadu guna peningkatan populasi	Belum dilakukan pemetaan kawasan peternakan berdasarkan potensi	Animo peternak terhadap komoditas ternak yang dikembangkan
		Penerapan eco farming (pengelolaan limbah ternak	Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk	Keterbatasan jumlah SDM medik veteriner, paramedik vet,	Peluang pasar yang terbuka

		untuk pupuk organik, biogas)	pelayanan dan perlindungan masyarakat	pengawas bibit ternak,	
		Pemeliharaan ternak ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga menimbulkan polusi	Peningkatan populasi ternak melalui peningkatan mutu genetik	pengawas mutu pakan, penyuluh pertanian bid. Peternakan	Potensi limbah pertanian sebagai bahan baku pakan ternak yang cukup besar
		Penyebaran penyakit hewan yang menular pada manusia	Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan daerah dengan keunggulan komparatif dan kompetitif	Risiko usaha yang besar	
			Manajemen pakan dan pengelolaan limbah		

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan faktor-faktor pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Visi, Misi Bupati, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dalam pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Isu Lingkungan (degradasi ekosistem, penurunan kualitas air, penyakit ikan dan lingkungan)
2. Peningkatan permintaan ikan
3. Pakan ikan (60 - 70% dari biaya produksi)

4. Adanya daya dukung (tersedia lahan budidaya dan perairan umum)
5. Genetik ikan (Penurunan kualitasn benih dan induk ikan)
6. Keamanan Pangan dan ketelusuran
7. Perubahan iklim
8. Alih fungsi lahan budidaya
9. Penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing
10. ilegal fishing (penangkapan ikan yang melanggar hukum)
11. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk konsumsi ikan
12. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia serta pemberdayaan kelembagaan petani
13. Belum meratanya kemampuan dan keahlian SDM di bidang budidaya perikanan
14. Belum meratanya kemampuan dan keahlian SDM di bidang budidaya peternakan
15. Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat
16. Peningkatan populasi ternak melalui peningkatan mutu genetik
17. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan daerah dengan keunggulan komparatif dan kompetitif

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan pedoman teknis untuk Dinas Pertanian dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan analisis potensi internal dan eksternal. Strategi dan arah Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”			
Misi : Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Meningkatkan produksi perikanan budidaya di kabupaten ngawi
		Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Meningkatkan produksi perikanan tangkap di kabupaten ngawi
			Meningkatkan Pendapatan
		Meningkatkan pelayanan pengembangan produk hasil perikanan	Meningkatkan produk hasil perikanan
		Meningkatkan produksi benih ikan	Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pembudidaya ikan di kabupaten ngawi
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terakses pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan

		Meningkatkan kompetensi pelaku usaha dibidang perikanan	Meningkatkan pelayanan pelatihan teknis pelaku usaha dibidang perikanan
		Meningkatkan pertumbuhan produktivitas serta nilai tambah komoditas dan produk peternakan	Meningkatkan nilai tambah produk hasil ternak yang dihasilkan oleh usaha peternakan masyarakat
			Peningkatan populasi ternak
			Peningkatan kesehatan hewan
			Peningkatan kapasitas SDM peternakan
			Meningkatkan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat dan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan terkait dengan pencapaian misi kedua dari RPJMD Kabupaten Ngawi yaitu Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya		Indeks gini	0,313-0,311	0,311-0,309	0,309-0,307	0,307-0,305	0,305-0,303	0,303-0,301
	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	22.669,82-23.946,14	24.070,82-25.445,16	25.685,97-27.177,98	27.522,52-29.145,66	29.603,22-31.372,39	30.683,92-32.599,12
		Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	160.221,77	166.630,64	173.295,87	180.227,7	187.436,81	194.934,28
		Meningkatnya kontribusi sub sektor peternakan terhadap perekonomian daerah	Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan	982.544,0	1.002.248,1	1.035.843,2	1.068.794,9	1.117.079,5	1.165.662,2

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan pedoman teknis untuk Dinas Pertanian dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan analisis potensi internal dan eksternal. Strategi dan arah Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”			
Misi : Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Meningkatkan produksi perikanan budidaya di kabupaten ngawi
		Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Meningkatkan produksi perikanan tangkap di kabupaten ngawi
			Meningkatkan Pendapatan
		Meningkatkan pelayanan pengembangan produk hasil perikanan	Meningkatkan produk hasil perikanan
		Meningkatkan produksi benih ikan	Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pembudidaya ikan di kabupaten ngawi
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terakses pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan

		Meningkatkan kompetensi pelaku usaha dibidang perikanan	Meningkatkan pelayanan pelatihan teknis pelaku usaha dibidang perikanan
		Meningkatkan pertumbuhan produktivitas serta nilai tambah komoditas dan produk peternakan	Meningkatkan nilai tambah produk hasil ternak yang dihasilkan oleh usaha peternakan masyarakat
			Peningkatan populasi ternak
			Peningkatan kesehatan hewan
			Peningkatan kapasitas SDM peternakan
			Meningkatkan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat dan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dalam rangka mensukseskan Visi dan Misi ke dua pembangunan Kabupaten Ngawi didukung program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 1) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan gennagan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota
 - 3) Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)
- 3 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - 3) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- 4 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota
- 5 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Skala Mikro dan Kecil
 - 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil
 - 3) Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

- 6 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
- 7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 2) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 8 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 9 Program Penyuluhan Pertanian
 - 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Secara rinci, pelaksanaan fungsi pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang ditunjukkan dalam Tabel T-C.27 sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun n (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan				Indeks Gini	0,313	0,313-0,311		0,311-0,309		0,309-0,307		0,307-0,305		0,305-0,303		0,303-0,301		0,303-0,301		BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NGAWI; BAFFELITBA NG	
				PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	22.669,82	22.669,82- 23.946,14		24.070,82- 25.445,16		25.685,97- 27.177,98		27.522,52- 29.145,66		29.603,22- 31.372,39		30.683,92- 32.599,12		30.683,92- 32.599,12		BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NGAWI; BAFFELITBA NG	
	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80,00	80,00		80,50		81,00		81,50		82,00		82,50		82,50			
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
		3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
		3.25.01	PROGRAM PERUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemerataan penguatan urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	100%	5.943.385.834,00	100%	6.421.879.204,60	100%	6.208.767.513,23	100%	6.629.673.763,19	100%	6.377.564.837,21	100%	6.505.299.999,87	100%	38.086.571.152,10	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	98%	98%	41.088.000,00	98%	74.019.000,00	98%	76.000.000,00	98%	76.000.000,00	98%	79.000.000,00	98%	83.000.000,00	98%	388.019.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	26.098.000,00	4 dokumen	58.019.000,00	4 dokumen	60.000.000,00	4 dokumen	60.000.000,00	4 dokumen	61.000.000,00	4 dokumen	65.000.000,00	24 dokumen	304.019.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun	11 dokumen	11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		66 dokumen			
		3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	8 dokumen	6 dokumen	14.990.000,00	6 dokumen	16.000.000,00	6 dokumen	16.000.000,00	6 dokumen	16.000.000,00	6 dokumen	18.000.000,00	6 dokumen	18.000.000,00	36 dokumen	84.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	98%	98%	4.777.118.222,00	98%	4.990.142.171,60	98%	5.039.843.470,23	98%	5.090.041.905,19	98%	5.144.742.324,21	98%	5.196.949.747,87	98%	25.461.719.619,10	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dokumen	26 dokumen	4.757.118.222,00	26 dokumen	4.970.142.171,60	26 dokumen	5.019.843.470,23	26 dokumen	5.070.041.905,19	26 dokumen	5.120.742.324,21	26 dokumen	5.171.949.747,87	156 dokumen	25.352.719.619,10	Dinas Perikanan dan Peternakan	
				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	1.222 kali	1.222 kali		1.222 kali		1.222 kali		1.222 kali		1.222 kali		1.222 kali		1.222 kali			
		3.25.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	12.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	6 dokumen	52.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	30 dokumen	30 dokumen	10.000.000,00	30 dokumen	10.000.000,00	30 dokumen	10.000.000,00	30 dokumen	10.000.000,00	30 dokumen	12.000.000,00	30 dokumen	15.000.000,00	780 dokumen	57.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		12 dokumen			

		3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kecamatan Perangkat Daerah	Persentase Capaian realisasi redistribusi daerah terhadap target tahun berprestasi	NA	-	-	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	24.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Reribasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	NA	-	-	10 kali	10.000.000,00	10 kali	10.000.000,00	10 kali	10.000.000,00	10 kali	12.000.000,00	10 kali	12.000.000,00	50 kali	24.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Persentase ASB yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun	100%	100%	28.720.000,00	100%	40.044.250,00	100%	70.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	87.000.000,00	100%	327.044.250,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.05.02	Pengadaan Paksiain Dinas Desa/ Atribut Kelengkapannya	Jumlah paksiain dinas yang dibeli/ diadakan	NA	45 potong	32.720.000,00	-	30.044.250,00	50 etali	40.000.000,00	50 etali	40.000.000,00	50 etali	40.000.000,00	50 etali	40.000.000,00	245 etali	190.044.250,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah pakaian batik yang dibeli/ diadakan	NA	-	-	45 potong	-	50 potong	-	50 potong	-	50 potong	-	50 potong	-	245 potong	-	-	
				Jumlah Atribut pakaian yang dibeli/ diadakan	NA	-	-	-	-	50 buah	-	50 buah	-	50 buah	-	50 buah	-	200 buah	-	-	
				Jumlah pakaian olahraga yang dibeli/ diadakan	49 potong	-	-	45 etali	-	50 etali	-	50 etali	-	50 etali	-	50 etali	-	245 etali	-	-	
				Jumlah Sepatu olahraga yang dibeli/ diadakan	NA	-	-	45 pasang	-	50 pasang	-	50 pasang	-	50 pasang	-	50 pasang	-	245 pasang	-	-	
		3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah ASB yang mengikuti Diklat	NA	-	-	-	-	2 orang	10.000.000,00	2 orang	10.000.000,00	2 orang	10.000.000,00	2 orang	12.000.000,00	8 orang	42.000.000,00	Dinas Perikanan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	NA	-	-	75 peserta	10.000.000,00	100 orang	10.000.000,00	100 orang	10.000.000,00	100 orang	10.000.000,00	100 orang	15.000.000,00	475 orang	58.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan	NA	-	-	-	-	100 orang	10.000.000,00	100 orang	10.000.000,00	100 orang	10.000.000,00	100 orang	20.000.000,00	400 orang	50.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	98%	98%	243.410.000,00	98%	264.772.700,00	98%	269.832.400,00	98%	273.322.400,00	98%	283.290.400,00	98%	297.000.000,00	98%	1.338.127.900,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100%	100%	19.000.000,00	100%	24.062.000,00	100%	25.400.700,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	124.462.700,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	50.000.000,00	100%	51.789.700,00	100%	51.789.700,00	100%	52.590.400,00	100%	54.290.400,00	100%	62.000.000,00	100%	272.460.200,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang disediakan	1173 kotak	1568 kotak	29.806.500,00	1568 kotak	36.456.000,00	1576 kotak	36.642.000,00	1576 kotak	36.642.000,00	1376 kotak	37.000.000,00	1376 kotak	37.000.000,00	7664 kotak	183.740.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah minuman yang disediakan	NA	50 dus	-	50 dus	-	50 dus	-	50 dus	-	50 dus	-	50 dus	-	300 dus	-	-	
				Jumlah air isi ulang yang disediakan	NA	192 galon	-	192 galon	-	192 galon	-	192 galon	-	192 galon	-	192 galon	-	576 galon	-	-	
		3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah barang yang dicetak	700 Lembar	50 lembar	15.050.900,00	50 lembar	17.427.000,00	50 lembar	17.500.000,00	50 lembar	17.500.000,00	50 lembar	17.000.000,00	50 lembar	18.000.000,00	300 lembar	87.427.000,00	Dinas Perikanan	Kab. Ngawi
				Jumlah barang yang diadakan	20150 Lembar	19184 lembar	-	19184 lembar	-	1125 lembar	-	1125 lembar	-	1125 lembar	-	1125 lembar	-	47.868 lembar	-	-	
		3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bercorak dan	Jumlah surat kabar yang disediakan	14 eksemplar	135 eksemplar	24.980.000,00	135 eksemplar	25.038.000,00	135 eksemplar	26.000.000,00	135 eksemplar	26.000.000,00	135 eksemplar	30.000.000,00	135 eksemplar	30.000.000,00	810 eksemplar	137.038.000,00	Dinas Perikanan	Kab. Ngawi
				Jumlah buku peraturan perundang-	NA	-	-	-	-	1 buku	-	1 buku	-	1 buku	-	1 buku	-	4 buku	-	-	
				Jumlah idem/publikasi	NA	7 Kali	-	7 Kali	-	8 Kali	-	8 Kali	-	7 Kali	-	7 Kali	-	38 Kali	-	-	
		3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koneksi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan koneksi luar	40 kali	90 kali	104.373.000,00	90 kali	110.000.000,00	90 kali	112.500.000,00	90 kali	115.500.000,00	90 kali	120.000.000,00	90 kali	125.000.000,00	540 kali	683.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan koneksi dalam daerah yang dihadiri/dikuti	108 kali	80 kali	-	80 kali	-	80 kali	-	80 kali	-	80 kali	-	80 kali	-	480 kali	-	-	

		3.25.01.3.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	98%	98%	397.298.000,00	98%	527.470.600,00	98%	216.299.600,00	98%	571.299.600,00	98%	224.900.600,00	98%	349.300.000,00	98%	1.789.370.400,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.3.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang diadakan	NA	1 unit	246.000.000,00	-	-	-	1 unit	353.000.000,00	-	-	-	-	2 unit	353.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
		3.25.01.3.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	NA	-	-	1 unit	313.761.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	313.761.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
		3.25.01.3.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang diadakan	3 unit	8 unit	60.400.000,00	4 unit	37.834.000,00	6 unit	60.000.000,00	6 unit	60.000.000,00	6 unit	60.000.000,00	6 unit	65.200.000,00	36 unit	303.054.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.3.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	2 unit	5 unit	57.217.000,00	8 unit	50.299.600,00	5 unit	50.299.600,00	5 unit	50.299.600,00	5 unit	53.000.600,00	5 unit	57.200.000,00	33 unit	263.099.400,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.3.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	310 m3	1 paket	20.868.000,00	1 paket	29.336.000,00	1 paket	30.000.000,00	1 paket	30.000.000,00	1 paket	31.900.000,00	1 paket	31.900.000,00	6 paket	153.336.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.3.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	NA	1 paket	12.810.000,00	1 paket	76.000.000,00	1 paket	76.000.000,00	1 paket	76.000.000,00	1 paket	78.000.000,00	1 paket	95.000.000,00	6 paket	401.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung	NA	-	-	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	4 paket	-		
		3.25.01.3.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	98%	98%	273.914.613,00	98%	337.340.483,00	98%	246.902.043,00	98%	354.939.858,00	98%	382.991.513,00	98%	366.750.252,00	98%	1.763.944.149,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.3.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	NA	-	-	20 surat	10.000.000,00	20 surat	10.000.000,00	20 surat	10.000.000,00	20 surat	10.000.000,00	20 surat	10.000.000,00	100 surat	50.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.3.03.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah rekening telepon yang dibayar	36 rekening	24 rekening	153.334.612,00	24 rekening	200.080.483,00	24 rekening	204.902.043,00	24 rekening	208.959.858,00	24 rekening	210.991.513,00	24 rekening	210.730.232,00	144 rekening	1.033.684.149,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah rekening listrik yang dibayar	84 rekening	120 rekening	-	120 rekening	-	120 rekening	-	120 rekening	-	120 rekening	-	120 rekening	-	720 rekening	-		
				Jumlah rekening air yang dibayar	24 rekening	36 rekening	-	36 rekening	-	36 rekening	-	36 rekening	-	36 rekening	-	36 rekening	-	216 rekening	-		
				Jumlah rekening internet yang dibayar	36 rekening	36 rekening	-	36 rekening	-	36 rekening	-	36 rekening	-	36 rekening	-	36 rekening	-	216 rekening	-		
				Jumlah penambahan daya listrik	NA	-	-	-	-	1 Rekening	-	1 Rekening	-	1 Rekening	-	1 Rekening	-	4 Rekening	-		
				Jumlah Pemasangan daya listrik	NA	-	-	-	-	1 rekening	-	1 rekening	-	1 rekening	-	1 rekening	-	4 rekening	-		
		3.25.01.3.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat laberiden yang dibeli	10 buah	14 buah	30.000.000,00	14 buah	32.000.000,00	14 buah	32.000.000,00	14 buah	32.000.000,00	14 buah	32.000.000,00	14 buah	36.000.000,00	84 buah	164.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah bahan laberiden yang dibeli	6 buah	366 buah	-	366 buah	-	366 buah	-	366 buah	-	366 buah	-	366 buah	-	2.106 buah	-		
				Jumlah pembayaran jasa laberiden	12 kali	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	72 kali	-		
		3.25.01.3.03.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor	273 kali	96 kali	85.330.000,00	96 kali	93.160.000,00	96 kali	100.000.000,00	96 kali	104.000.000,00	96 kali	110.000.000,00	96 kali	110.000.000,00	876 kali	619.160.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah pembayaran lembur	NA	-	-	-	-	10 kali	-	10 kali	-	10 kali	-	10 kali	-	40 kali	-		
		3.25.01.3.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	98%	98%	171.940.000,00	98%	178.190.000,00	98%	179.890.000,00	98%	184.140.000,00	98%	200.640.000,00	98%	213.300.000,00	98%	966.160.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.01.3.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan	5 kali	5 kali	40.610.000,00	5 kali	40.610.000,00	5 kali	40.610.000,00	5 kali	40.610.000,00	5 kali	40.610.000,00	5 kali	40.610.000,00	30 kali	203.050.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi

[illegible]

		3.25.03.2.02.01	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah peserta keluarga nelayan PUD (Perairan Umum darat) yang mengikuti	40 peserta	40 peserta	4.224.000,00	40 orang	20.000.000,00	40 orang	20.000.000,00	40 orang	25.000.000,00	40 orang	22.000.000,00	40 orang	25.000.000,00	240 orang	112.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan	NA	-		20 (RTP)		20 (RTP)		20 (RTP)		20 (RTP)		20 (RTP)		120 (RTP)			
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah nelayan dan Kelompok Usaha bersama (KUB) Nelayan Kecil yang dibina	4 KUB	4 KUB	4.390.000,00	5 KUB	15.000.000,00	5 KUB	20.000.000,00	5 KUB	15.000.000,00	5 KUB	20.000.000,00	5 KUB	22.000.000,00	29 KUB	92.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi fasilitasi bantuan pendanaan, kemitraan usaha dan pembinaan kemitraan usaha	NA	-	-	-	-	-	50 Orang	10.000.000,00	50 Orang	12.000.000,00	50 Orang	12.000.000,00	150 Orang	34.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase sarana prasarana TPI yang disediakan	NA	-	-	-	-	-	1%	105.000.000,00	1%	90.000.000,00	1%	90.000.000,00	1%	285.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
		3.25.03.2.03.01	Penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disusun	NA	-	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000,00	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
		3.25.03.2.03.02	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	NA	-	-	-	-	-	1 paket	90.000.000,00	1 paket	90.000.000,00	1 paket	90.000.000,00	3 paket	270.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya	5%	5%	1.199.732.000,00	5%	1.185.000.000,00	5%	1.257.000.000,00	5%	1.268.000.000,00	5%	1.423.000.000,00	5%	1.594.000.000,00	5%	7.926.732.000,00		
		3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	NA	-	-	-	-	1%	20.000.000,00	1%	20.000.000,00	1%	24.000.000,00	1%	20.000.000,00	4%	84.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahannya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ Kota yang	Jumlah penerbitan Izin Usaha Perikanan Budidaya yang ditetapkan	NA	-	-	-	-	20 Izin Usaha	10.000.000,00	20 Izin Usaha	10.000.000,00	20 Izin Usaha	12.000.000,00	20 Izin Usaha	10.000.000,00	80 Izin Usaha	42.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sadakhana Sami	Jumlah pembudidayaan ikan yang diterbitkan izin usahanya	NA	-	-	-	-	20 Izin Usaha	10.000.000,00	20 Izin Usaha	10.000.000,00	20 Izin Usaha	12.000.000,00	20 Izin Usaha	10.000.000,00	80 Izin Usaha	42.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase peserta yang menindaklanjuti hasil pelatihan budidaya ikan, pakan mandiri, kelembagaan dan fasilitasi kemitraan usaha	100%	100%	525.706.000,00	100%	130.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	147.000.000,00	100%	145.000.000,00	100%	692.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi

				Persentase pembudidaya ikan yang mendapatkan/juli hasil pendampingan terkait budidaya ikan	50%	50%		50%		50%		50%		50%		50%						
		3.25.04.3.03.01	Pengembangan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya ikan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	50 orang	50 orang	503.249.000,00	50 orang	80.000.000,00	50 orang	80.000.000,00	50 orang	80.000.000,00	50 orang	82.000.000,00	50 orang	83.000.000,00	300 orang	407.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
				Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Ikan	NA	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	300 orang					
		3.25.04.3.03.02	Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang dibentuk	40 Orang	40 Orang	9.999.000,00	40 Orang	30.000.000,00	40 Orang	30.000.000,00	40 Orang	30.000.000,00	40 Orang	35.000.000,00	40 Orang	35.000.000,00	414 orang	160.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
		3.25.04.3.03.03	Pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Jumlah pembudidaya ikan dan kelompok pembudidaya yang difasilitasi akses permodalan	NA	40 Orang	8.538.000,00	-	-	-	40 Orang	10.000.000,00	40 Orang	10.000.000,00	-	-	80 Orang	20.000.000,00				
		3.25.04.3.03.04	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah pembudidaya ikan yang diberi pendampingan	NA	3 pokdakan	4.120.000,00	3 pokdakan	20.000.000,00	3 pokdakan	20.000.000,00	3 pokdakan	20.000.000,00	3 pokdakan	20.000.000,00	3 pokdakan	25.000.000,00	18 pokdakan	205.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
		3.25.04.3.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah	Persentase penerbitan TDPK	NA	-	5%	25.000.000,00	5%	25.000.000,00	5%	25.000.000,00	5%	25.000.000,00	5%	29.000.000,00	5%	29.000.000,00	5%	123.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.04.3.03.01	Penerapan Peregistrasian dan Pencatatan Pembudidaya Ikan Kecil (PPIP) dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi penerbitan tanda daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (PPIP)	NA	-	20 peserta	15.000.000,00	20 peserta	15.000.000,00	20 peserta	15.000.000,00	20 peserta	15.000.000,00	20 peserta	15.000.000,00	20 peserta	13.000.000,00	100 peserta	75.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.04.3.03.02	Pelaksanaan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Pembudidaya ikan yang didaftarkan untuk penerbitan tanda	NA	-	20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	14.000.000,00	20 Orang	14.000.000,00	100 Orang	58.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.04.3.04	Pengalihan Pembudidayaan Ikan	Persentase laporan produksi perikanan budidaya yang diindikasikan/juli	100%	100%	674.026.000,00	100%	1.030.000.000,00	100%	1.082.000.000,00	100%	1.082.000.000,00	100%	1.223.000.000,00	100%	1.400.000.000,00	100%	8.818.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
				Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan yang dimanfaatkan	NA	50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%				
				Persentase pembudidaya yang mendapatkan rekomendasi sertifikasi CSR, CPPI, CIPPPI	50%	50%		50%		50%		50%		50%		50%		50%				
		3.25.04.3.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pendataan terkait perikanan budidaya jenis budidaya, jenis ikan, produksi, nilai produksi dan kelembagaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	4.630.000,00	2 dokumen	30.000.000,00	2 dokumen	30.000.000,00	2 dokumen	30.000.000,00	2 dokumen	30.000.000,00	2 dokumen	31.000.000,00	12 dokumen	151.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
		3.25.04.3.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan yang difasilitasi bantuan sarana dan prasarana perikanan	5 pokdakan	3 Pokdakan	500.531.000,00	7 pokdakan	800.000.000,00	7 pokdakan	850.000.000,00	7 pokdakan	850.000.000,00	7 pokdakan	950.000.000,00	7 pokdakan	1.100.000.000,00	38 pokdakan	4.550.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
				Jumlah Sarana Prasarana untuk Balai Benih Ikan (BBI)	1 paket	4 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		9 paket				

		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ pembinaan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan	NA	-	-	30 peserta	130.000.000,00	30 peserta	132.000.000,00	30 peserta	133.000.000,00	30 peserta	135.000.000,00	30 peserta	150.000.000,00	150 peserta	680.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah kelompok yang difasilitasi Bantuan benih ikan dan kolam)	NA	-		2 pokdakan		2 pokdakan		2 pokdakan		2 pokdakan			10 pokdakan				
				Jumlah kelompok yang difasilitasi sarana budidaya ikan	NA	-		2 kelompok		2 kelompok		2 kelompok		2 kelompok			10 kelompok				
		3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	50 peserta	50 peserta	9.720.000,00	50 peserta	40.000.000,00	50 peserta	40.000.000,00	50 peserta	40.000.000,00	50 peserta	45.000.000,00	50 peserta	50.000.000,00	300 peserta	215.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi CBIB,CPIB ,CPPIB	3 pokdakan	40 peserta	65.460.000,00	40 peserta	30.000.000,00	40 peserta	30.000.000,00	40 peserta	30.000.000,00	40 peserta	33.000.000,00	40 peserta	35.000.000,00	240 peserta	158.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan,Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di darat	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengembangan,Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di darat yang disusun	NA	40 peserta	3.685.000,00	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	17.000.000,00	2 dokumen	32.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.04.2.04.07	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk pembudidayaan ikan di darat	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengembangan,Pemanfaatan Air untuk pembudidayaan ikan di darat yang disusun	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	17.000.000,00	2 dokumen	32.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kawasan Perairan Umum Darat (PUD) yang diawasi	NA	-	-	10%	20.000.000,00	15%	20.000.000,00	20%	20.000.000,00	25%	24.000.000,00	25%	30.000.000,00	25%	114.000.000,00		Kab. Ngawi
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	Persentase PUD dan Pembudidaya ikan yang diawasi	NA	-	-	10%	20.000.000,00	10%	20.000.000,00	10%	20.000.000,00	10%	24.000.000,00	10%	30.000.000,00	10%	114.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,Danau Waduk Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	Jumlah Wilayah PUD yang diawasi (terdiri dari danau,waduk rawa dan genangan air lainnya)	NA	-		4 PUD	10.000.000,00	4 PUD	10.000.000,00	4 PUD	10.000.000,00	4 PUD	12.000.000,00	4 PUD	15.000.000,00	20 PUD	57.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai,Danau Waduk Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota	Jumlah Pembudidaya Ikan di Wilayah Sungai,Danau Waduk Rawa dan genangan air lainnya yang diawasi	NA	-		20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	12.000.000,00	20 Orang	15.000.000,00	100 Orang	57.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	5%	5%	50.000.000,00	6%	253.940.000,00	6%	290.000.000,00	7%	290.000.000,00	7%	299.000.000,00	7%	300.000.000,00	7%	1.482.940.000,00		Kab. Ngawi
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Skala Mikro dan Kecil	Persentase hasil Pengolahan dan pemasaran Perikanan	NA	-	-	2%	10.000.000,00	2%	10.000.000,00	2%	10.000.000,00	2%	12.000.000,00	2%	15.000.000,00	2%	57.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi

			3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan hasil Pendataan terkait Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan yang disusun	NA	-	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	12.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	5 dokumen	57.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
			3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil	Persentase peserta yang melanjutkan/juati hasil pembinaan dan sosialisasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil	NA	-	-	-	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	17.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	62.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
			3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil	Jumlah peserta sosialisasi penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil	NA	-	-	20 peserta	15.000.000,00	20 peserta	15.000.000,00	20 peserta	17.000.000,00	20 peserta	15.000.000,00	80 peserta	62.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi		
			3.25.06.2.03	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	2%	2%	50.000.000,00	2%	243.940.000,00	2%	265.000.000,00	2%	265.000.000,00	2%	270.000.000,00	2%	270.000.000,00	2%	1.313.940.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
					Persentase bantuan sarana prasarana pengolahan yang dimanfaatkan	NA	-	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	-	-
			3.25.06.2.03.01	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi gemarikan	50 orang	100 orang	50.000.000,00	100 orang	80.000.000,00	100 orang	95.000.000,00	100 orang	95.000.000,00	100 orang	100.000.000,00	100 orang	100.000.000,00	600 orang	470.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
					Jumlah Kegiatan pameran hasil	NA	-	-	-	1 event	-	1 event	-	1 event	-	1 event	-	4 event	-	-	-	-
			3.25.06.2.03.02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasaran yang di fasilitasi bantuan sarana produksi	NA	-	-	1 Pokdasar	163.940.000,00	1 Pokdasar	170.000.000,00	1 Pokdasar	170.000.000,00	1 Pokdasar	170.000.000,00	1 Pokdasar	170.000.000,00	5 Pokdasar	843.940.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
	Meningkatnya kontribusi sub sektor peternakan terhadap perekonomian daerah				Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan	962.841,8	982.545,0	-	1.002.248,1	-	1.035.843,2	-	1.068.794,9	-	1.117.079,5	-	1.165.662,2	-	1.165.662,2	-	BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NGAWI	KAB. NGAWI
			3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
			3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	3,32%	1%	2.017.724.100,00	1%	3.743.000.000,00	1%	2.592.140.000,00	1%	2.910.000.000,00	1%	3.025.000.000,00	1%	3.141.000.000,00	6%	17.428.864.100,00		
					Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100%	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	Dinas Perikanan dan Peternakan	
			3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase bibit ternak yang dihasilkan	6 ekor	-	-	-	75%	400.000.000,00	75%	400.000.000,00	75%	420.000.000,00	75%	450.000.000,00	300%	1.670.000.000,00	-	-	-
			3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana produksi peternakan yang diadakan	1 paket	-	-	-	1 paket	400.000.000,00	1 paket	400.000.000,00	1 paket	420.000.000,00	1 paket	450.000.000,00	4 paket	1.670.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
					Jumlah pemeliharaan ternak yang dilaksanakan	NA	-	-	-	96 kali	-	96 kali	-	96 kali	-	96 kali	-	384 kali	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi

		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Bawa, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kawasan Hutan/ Kota	Persentase komoditas peternakan unggas daerah yang dipertukarkan budidnyanya	NA	10%	510.000.100,00	10%	1.456.000.000,00	10%	1.295.000.000,00	10%	1.400.000.000,00	10%	1.460.000.000,00	10%	1.530.000.000,00	10%	7.981.000.100,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Persentase pelaku usaha peternakan yang mengikuti	NA	25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%			
				Persentase bibit ternak yang dihasilkan	6 ekor	75%		75%	-		-		-		-		75%				
		3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pembinaan budidaya ternak yang diadakan	10 kali	26 kali	550.000.000,00	27 kali	860.000.000,00	27 kali	635.000.000,00	27 kali	740.000.000,00	27 kali	800.000.000,00	27 kali	850.000.000,00	162 kali	4.435.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah sarana produksi peternakan yang diadakan	2 paket			4 paket									4 paket				
				Jumlah sampel pakan ternak yang diperiksa	NA			-	2 sampel		2 sampel		2 sampel		2 sampel		8 sampel				
				Jumlah dokumen karsan peternakan yang disusun	NA			1 dokumen	-		-		-		-		1 dokumen				
				Jumlah fasilitas peningkatan nilai tambah produk peternakan yang dilaksanakan	3 kali			5 kali	-		-		-		-		5 kali				
				Jumlah ternak yang difasilitasi APTB/K	NA			1000 ekor	-		-		-		-		1000 ekor				
				Jumlah fasilitas pemberian insu untuk pertanian	NA			4 kali	-		-		-		-		4 kali				
		3.27.02.2.03.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah sarana produksi peternakan yang diadakan	1 paket	1 paket	260.000.100,00	1 paket	396.000.000,00	-	660.000.000,00	-	660.000.000,00	-	660.000.000,00	-	680.000.000,00	2 paket	3.516.000.100,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah pemeliharaan ternak yang dilaksanakan	NA	96 kali		96 kali	-		-		-		-		192 kali				
				Jumlah fasilitas peningkatan nilai tambah produk peternakan yang dilaksanakan	-	-		-	30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		120 kali				
				Jumlah ternak yang difasilitasi APTB/K	-	-		-	1000 ekor		1000 ekor		1000 ekor		1000 ekor		4000 ekor				
				Jumlah fasilitas pemberian insu usaha pertanian	-	-		-	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		16 kali				
		3.27.02.2.03.00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelahiran ternak setelah inseminasi buatan	NA	50%	1.147.724.000,00	50%	2.000.000.000,00	50%	595.140.000,00	50%	730.000.000,00	50%	750.000.000,00	50%	761.000.000,00	300%	5.983.864.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Persentase pelaksanaan monitoring peredaran pakan yang dilaksanakan	NA	-		-	100%		100%		100%		100%		100%				
		3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam dan Obat Ternak	Jumlah pembinaan mutu ternak dan pakan yang dilaksanakan	NA	20 kali	1.147.724.000,00	20 kali	2.000.000.000,00	20 kali	565.140.000,00	20 kali	670.000.000,00	20 kali	690.000.000,00	20 kali	696.000.000,00	120 kali	3.758.864.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah sarana produksi peternakan yang diadakan	NA	6 paket		6 paket		3 paket		3 paket		3 paket		3 paket	24 paket				
				Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan peternakan	NA	-		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang	750 orang				
				Jumlah fasilitas pendataan ternak yang dilaksanakan	NA	-		-		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	16 kali				

		3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Ternak	Jumlah pembinaan dan monitoring peredaran pakan yang dilakukan	NA	-	-	-	4 kali	30.000.000,00	4 kali	60.000.000,00	4 kali	60.000.000,00	4 kali	65.000.000,00	16 kali	215.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi	
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengecer obat hewan yang dilakukan pembinaan	50%	50%	60.000.000,00	50%	287.000.000,00	60%	302.000.000,00	70%	380.000.000,00	85%	395.000.000,00	100%	400.000.000,00	415%	1.824.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat, dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah obat hewan yang diperiksa	100 unit	100 unit	60.000.000,00	250 unit	287.000.000,00	300 unit	302.000.000,00	350 unit	380.000.000,00	425 unit	395.000.000,00	500 unit	400.000.000,00	1.925 unit	1.824.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelayanan pemotongan hewan di RPH	100%	100%	180.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	900.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	850.000.000,00	100%	2.530.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	
				Persentase peningkatan produksi peternakan	NA	NA				1%		1%		1%			4%				
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase RPH dan sarana pendukungnya dalam kondisi baik	1 unit	100%	180.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	230.000.000,00	100%	650.000.000,00	600%	2.240.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang direhab	1 unit	1 unit	180.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	450.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	450.000.000,00	6 unit	1.530.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah sarana RPH yang diadakan	1 paket	-		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	5 paket	-			
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan	Jumlah sarana pendukung puskesmas yang	NA	-	-	2 paket	150.000.000,00	2 paket	80.000.000,00	2 paket	200.000.000,00	2 paket	80.000.000,00	2 paket	200.000.000,00	10 paket	710.000.000,00		
				Jumlah Puskesmas yang dilaksanakan renovasi	NA	-		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket	10 paket				
		3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	NA	-	-	-	100%	70.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	200.000.000,00	400%	590.000.000,00			
		3.27.03.2.03.01	Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit yang difasilitasi	NA	-	-	-	2 lokasi	70.000.000,00	2 lokasi	250.000.000,00	2 lokasi	70.000.000,00	2 lokasi	200.000.000,00	8 lokasi	590.000.000,00	Dinas Perikanan dan	Kab. Ngawi	
				Jumlah prasarana yang diadakan	NA	-		-	2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		8 paket				
				Jumlah dokumen kawasan peternakan yang disusun	NA	-		-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen				
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kematian ternak karena penyakit	0,10%	<2%	583.920.000,00	<2%	972.000.000,00	<2%	2.062.800.000,00	<2%	1.625.000.000,00	<2%	2.260.000.000,00	<2%	1.640.000.000,00	<2%	9.133.720.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	NA	90%	293.920.000,00	90%	550.000.000,00	90%	850.000.000,00	90%	800.000.000,00	90%	1.200.000.000,00	90%	780.000.000,00	90%	4.473.920.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan	Jumlah pengendalian penyakit hewan yang	70 kali	95 kali	293.920.000,00	190 kali	550.000.000,00	228 kali	850.000.000,00	285 kali	800.000.000,00	380 kali	1.200.000.000,00	475 kali	780.000.000,00	1.653 kali	4.473.920.000,00	Dinas Perikanan dan	Kab. Ngawi
				Jumlah Puskesmas yang direhab/dilakukan pemeliharaan	NA			1 unit		1 unit		2 unit		2 unit		2 unit	8 unit	-			
				Jumlah sarana pendukung Puskesmas yang diadakan	NA			1 paket		1 paket		2 paket		2 paket		2 paket	8 paket	-			
				Jumlah Klinik Kesehatan Hewan yang dibangun/direhab/dilakukan pemeliharaan	NA								1 unit				1 unit	-			

				Jumlah sarana pendukung Klinik Kesehatan Hewan yang diadakan	NA		-	-	-	-	-	-	1 paket		1 paket		2 paket	-			
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit data penyakit hewan yang teridentifikasi	NA	25%	90.000.000,00	37,5%	152.000.000,00	60%	922.800.000,00	75%	505.000.000,00	100%	740.000.000,00	125%	540.000.000,00	422,5%	2.949.800.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sampel yang diperiksa	NA	500 sampel	90.000.000,00	750 sampel	152.000.000,00	1200 sampel	922.800.000,00	1500 sampel	505.000.000,00	2000 sampel	740.000.000,00	2500 sampel	540.000.000,00	8.450 sampel	2.949.800.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
				Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang dibangun/direhab/ dilakukan pemeliharaan	NA			-	-	1 unit		-	-	1 unit		-	-	2 unit	-		
				Jumlah sarana pendukung Laboratorium Kesehatan Hewan yang diadakan	NA			-	-	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		4 paket	-		
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Peryawatan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dilakukan pembinaan	NA	50%	200.000.000,00	50%	270.000.000,00	60%	280.000.000,00	75%	320.000.000,00	75%	320.000.000,00	80%	320.000.000,00	390%	1.710.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	30 kali	100 kali	200.000.000,00	100 kali	270.000.000,00	120 kali	280.000.000,00	150 kali	320.000.000,00	150 kali	320.000.000,00	160 kali	320.000.000,00	780 kali	1.710.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang meningkat Usaha Peteranakannya	1%	-	-	-	-	1%	250.000.000,00	1%	250.000.000,00	1%	250.000.000,00	1%	250.000.000,00	4%	1.000.000.000,00		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang meningkat kapasitas kelembagaannya	-	-	-	-	-	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	400%	1.000.000.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kab. Ngawi
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan/ Desa	Jumlah Pembinaan Poktan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	4 kali	250.000.000,00	4 kali	250.000.000,00	4 kali	250.000.000,00	4 kali	250.000.000,00	16 kali	1.000.000.000,00		
JUMLAH							10.266.413.934,00		13.070.819.204,60		13.122.707.513,23		14.209.673.763,19		14.267.564.837,21		14.644.299.999,87		79.581.479.252,10		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode masa jabatan Tahun 2021-2026. Berikut Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Ngawi yang telah ditetapkan.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80	80	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	82,50
2	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	154.059,39	160.221,77	166.630,64	173.295,87	180.227,70	187.436,81	194.934,28	194.934,28
3	Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan	962.841,8	982.544,	1.002.248,1	1.035.843,2	1.068.94,9	1.117.079,5	1.165.662,2	1.165.662,2

Berdasarkan table diatas maka Dinas Perikanan dan Peternakan mendukung indikator sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi meliputi indikator sasaran RPJMD yaitu Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Sub Sektor peternakan dari ketiga indikator tersebut diharapkan dapat mencapai target di kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.

Dari Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atau Peternakan tersebut pengukurannya menggunakan rumus yaitu :

Jumlah Kontribusi Sub Sektor Perikanan atau Peternakan Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah) tahun - (n-1) dibagi Jumlah Kontribusi Sub Sektor Perikanan atau Peternakan Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah) tahun n-1 x 100 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (*Renstra*) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, berfungsi sebagai pedoman, penentuarah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (*Lima*) Tahun ke depan dari tahun(2021-2026).

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perikanan dan Peternakan, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi demi mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan -tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

BUPATI NGAWI



ONI ANWAR HARSONO

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode masa jabatan Tahun 2021-2026. Berikut Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Ngawi yang telah ditetapkan.

TC 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80	80	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	82,50
2	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	154.059,39	160.221,77	166.630,64	173.295,87	180.227,70	187.436,81	194.934,28	194.934,28
3	Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan	962.841,8	982.544,	1.002.248,1	1.035.843,2	1.068.94,9	1.117.079,5	1.165.662,2	1.165.662,2

Berdasarkan table diatas maka Dinas Perikanan dan Peternakan mendukung indikator sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi meliputi indikator sasaran RPJMD yaitu Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Sub Sektor peternakan dari ketiga indikator tersebut diharapkan dapat mencapai target di kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.

Dari Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atau Peternakan tersebut pengeukurannya menggunakan rumus yaitu :

Jumlah Kontribusi Sub Sektor Perikanan atau Peternakan Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah) tahun - (n-1) dibagi Jumlah Kontribusi Sub Sektor Perikanan atau Peternakan Terhadap PDRB ADHB (juta rupiah) tahun n-1 x 100 %